

PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS KUALITATIF ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI SULAWESI UTARA**Mirelia Gracia Tampilang**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: mireltampilang@gmail.com**Abstrak**

Fenomena pernikahan dini (child marriage) masih menjadi isu krusial di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, meskipun regulasi terbaru telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta telaah dokumen hukum dan putusan pengadilan untuk menelusuri sejauh mana implementasi aturan tersebut berjalan di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan adanya jurang antara ketentuan hukum formal dengan realitas sosial-budaya di masyarakat. Faktor ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta konstruksi budaya dan religius menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan praktik dispensasi di pengadilan agama turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini, karena dalam praktiknya mekanisme dispensasi kerap digunakan sebagai jalan keluar yang dilegalkan meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya institusi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, sehingga kebijakan pencegahan belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan perlindungan hak anak, terutama hak memperoleh pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesempatan pengembangan diri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antar-lembaga, program pencegahan berbasis komunitas yang sensitif terhadap budaya lokal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terukur untuk memastikan efektivitas implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam menekan praktik pernikahan dini di Sulawesi Utara.

Kata kunci: pernikahan dini, perlindungan anak, Sulawesi Utara, implementasi hukum, penelitian kualitatif.

Abstract

Child marriage remains a pressing issue in Indonesia, including in North Sulawesi, despite the amendment of the Marriage Law which raised the minimum legal age for marriage to 19 years for both men and women under Law No. 16 of 2019. This study employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis of legal texts and court decisions to examine the extent to which the revised law has been implemented at the local level. The findings reveal a considerable gap between formal legal norms and the sociocultural realities of the

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 484

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

community. Economic hardship, limited access to education, and deeply rooted cultural and religious norms continue to drive child marriage practices. Furthermore, the role of religious authorities and the widespread use of marriage dispensations in religious courts significantly influence the persistence of early marriage, as the dispensation mechanism is often granted as a legitimizing pathway despite contradicting the spirit of child protection. Other obstacles identified include limited institutional capacity within local government agencies to enforce regulations and weak coordination across relevant sectors, resulting in ineffective preventive policies. These conditions undermine the protection of children's rights, particularly the right to education, reproductive health, and personal development opportunities. Therefore, this study recommends strengthening inter-agency collaboration, developing culturally sensitive community-based prevention programs, and establishing more systematic monitoring and evaluation mechanisms to ensure that the implementation of the Marriage Law effectively reduces child marriage practices in North Sulawesi.

Keywords: child marriage, child protection, North Sulawesi, law implementation, qualitative research.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau child marriage didefinisikan sebagai suatu ikatan perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau bahkan kedua pasangan belum mencapai usia 18 tahun. Batasan usia ini merujuk pada standar internasional yang dikeluarkan oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan standar tersebut, usia 18 tahun dipandang sebagai batas minimum seseorang dapat dianggap dewasa dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan rumah tangga.

Di Indonesia, praktik pernikahan dini bukanlah hal baru. Fenomena ini berakar dari berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal, serta tekanan moral yang muncul ketika terjadi kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Dalam sejumlah masyarakat, menikahkan anak yang masih belia dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan sosial. Di sisi lain, norma adat dan agama juga kerap dijadikan legitimasi sosial untuk mempercepat pernikahan, meskipun secara hukum nasional praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak mendorong negara untuk melakukan perubahan regulasi. Salah satu tonggak penting adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut menegaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyamakan standar usia, menghapus diskriminasi gender dalam hukum perkawinan, serta memperkuat perlindungan terhadap anak dari risiko pernikahan yang terlalu dini.

Namun, meskipun sudah ada perubahan hukum, kenyataannya praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan UNICEF menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan anak masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.

Fenomena ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang menimbulkan tekanan ekonomi lebih besar, meningkatkan angka putus sekolah, dan mempersempit akses anak, khususnya anak perempuan, terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi serius. Dari perspektif kesehatan, anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Risiko kematian ibu dan bayi juga meningkat. Dari sisi pendidikan, pernikahan dini hampir selalu diikuti dengan putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan anak untuk meningkatkan kapasitas diri dan memperbaiki status sosial-ekonomi di masa depan. Dari aspek hukum, pernikahan anak melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014), yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak anak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi maupun kekerasan.

Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, memiliki dinamika tersendiri dalam isu pernikahan dini. Di beberapa daerah, masih kuat pandangan tradisional bahwa pernikahan merupakan cara menjaga nama baik keluarga ketika anak perempuan berpacaran terlalu lama atau mengalami kehamilan di luar nikah. Selain itu, faktor ekonomi keluarga berpenghasilan rendah mendorong orang tua menikahkan anak lebih cepat dengan harapan mengurangi tanggungan finansial. Meski demikian, ada pula faktor keagamaan yang memengaruhi. Beberapa tokoh agama masih menafsirkan bahwa menikahkan anak adalah solusi moral, meski bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang digariskan undang-undang.

Salah satu aspek penting yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah adanya mekanisme dispensasi perkawinan. Meskipun Undang-Undang telah menaikkan usia minimal kawin, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama (bagi umat Islam) atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim) untuk memperoleh izin menikahkan anak di bawah umur 19 tahun. Dispensasi ini dimaksudkan hanya untuk keadaan luar biasa, tetapi praktiknya sering menjadi celah yang justru dilegalkan. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan hakim, dengan alasan dominan adanya kehamilan remaja atau desakan keluarga. Akibatnya, tujuan normatif menaikkan usia perkawinan tidak tercapai secara maksimal.

Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial ini menunjukkan adanya problem implementasi. Secara normatif, aturan sudah jelas: usia perkawinan minimal 19 tahun. Akan tetapi, faktor sosial-ekonomi, budaya, serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan membuat praktik pernikahan dini tetap berlangsung. Di tingkat daerah, dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pencegahan, sementara koordinasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan belum optimal.

Dalam konteks Sulawesi Utara, fenomena ini membutuhkan kajian mendalam yang tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum, tetapi juga dinamika sosial dan budaya masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali pengalaman para pihak yang terlibat langsung—baik anak, orang tua, tokoh agama, maupun aparat pengadilan—untuk memahami hambatan implementasi serta mencari solusi yang relevan. Analisis kualitatif dianggap penting karena mampu menangkap perspektif masyarakat dan realitas lapangan yang tidak selalu tercermin dalam data statistik atau dokumen resmi.

Isu pernikahan dini juga tidak dapat dilepaskan dari agenda perlindungan anak secara lebih luas. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang menegaskan larangan diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam hal perkawinan anak. Dengan demikian, isu pernikahan dini di Sulawesi Utara bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan hak asasi manusia. Ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik sosial perlu dijumpai melalui kebijakan yang komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pencegahan harus mencakup penyediaan akses pendidikan yang lebih luas, program kesehatan reproduksi remaja, kampanye perubahan norma sosial, hingga penguatan peran pengadilan dalam menolak dispensasi yang tidak berdasar pada keadaan mendesak yang sah.

Pendahuluan ini menegaskan urgensi penelitian kualitatif mengenai implementasi Undang-Undang Perkawinan di Sulawesi Utara. Tujuannya adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, menilai peran lembaga hukum dan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam rangka memperkuat perlindungan anak. Melalui analisis ini, diharapkan kontribusi penelitian tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis, yakni memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif guna menurunkan angka pernikahan anak di Sulawesi Utara dan Indonesia secara umum.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan pijakan teoretis yang penting untuk menelaah isu pernikahan dini dalam perspektif hukum maupun sosial. Bagian ini menguraikan teori hukum perkawinan, konsep perlindungan anak, faktor penyebab, mekanisme dispensasi kawin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teori Hukum Perkawinan

Regulasi perkawinan di Indonesia berawal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terutama menegaskan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesetaraan gender sekaligus melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini.

Dalam teori hukum, perubahan peraturan tidak selalu diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi melindungi manusia. Aturan mengenai usia kawin tidak hanya dipahami sebagai norma, melainkan instrumen untuk mewujudkan perlindungan hak anak. Tanpa dukungan sosial dan kelembagaan, efektivitas hukum seringkali rendah.

Perlindungan Anak dan Hak Asasi

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pernikahan dini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, karena membatasi akses pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan membatasi partisipasi sosial.

Dalam perspektif hak asasi, Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi

Indonesia mewajibkan negara melindungi anak dari praktik perkawinan usia muda. Oleh sebab itu, pernikahan anak di Sulawesi Utara tidak hanya persoalan nasional, tetapi juga terkait komitmen internasional.

Faktor Sosial Budaya

Sejumlah penelitian menunjukkan penyebab utama pernikahan anak berkaitan dengan kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, serta tradisi budaya. Di kalangan masyarakat pedesaan, perkawinan sering dianggap solusi atas kesulitan ekonomi keluarga. Selain itu, sistem nilai patriarki masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus cepat menikah demi menjaga kehormatan keluarga.

Di Sulawesi Utara, faktor adat dan agama berpengaruh besar. Sebagian komunitas masih menganggap pernikahan usia dini wajar, sementara tafsir agama tertentu kerap dijadikan legitimasi. Hal ini menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial yang mengakar.

Dispensasi Perkawinan

Implementasi aturan usia kawin berhadapan dengan mekanisme dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Dispensasi memungkinkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan bila anak belum berusia 19 tahun. Pada praktiknya, mayoritas permohonan dikabulkan, terutama karena alasan kehamilan di luar nikah atau keterbatasan ekonomi.

Situasi ini menimbulkan dilema: di satu sisi hakim ingin memberikan solusi cepat, namun di sisi lain, kelonggaran dispensasi justru melemahkan tujuan utama revisi undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana masyarakat, tokoh agama, dan hakim memaknai dispensasi tersebut.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi relevan antara lain:

UNICEF (2020) menyatakan pandemi COVID-19 memperbesar risiko perkawinan anak akibat masalah ekonomi dan putus sekolah.

Nurhayati (2018) di Jawa Barat menemukan faktor dominan pernikahan anak adalah ekonomi dan budaya, sedangkan pengetahuan hukum masyarakat masih minim.

Nuraeni (2021) menyoroti bahwa permohonan dispensasi kawin di pengadilan lebih banyak diterima daripada ditolak, yang menunjukkan lemahnya aspek pencegahan.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mengindikasikan prevalensi perkawinan anak lebih tinggi di pedesaan dibanding kota, termasuk di Sulawesi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Karena itu, penelitian kualitatif dengan fokus Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan gambaran lebih spesifik mengenai implementasi hukum dan dinamika sosial yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa isu pernikahan dini tidak hanya menyangkut aspek hukum normatif, tetapi juga terkait erat dengan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami makna, pengalaman, serta persepsi para pihak yang terlibat secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran holistik mengenai implementasi Undang-Undang Perkawinan di Sulawesi Utara.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang memiliki prevalensi pernikahan dini relatif tinggi menurut data BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Subjek penelitian meliputi:

Aparat Pengadilan Agama (hakim dan panitera),

Tokoh agama dan tokoh adat,

Orang tua serta remaja yang terlibat dalam pernikahan dini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama:

1. Wawancara mendalam dengan para informan kunci untuk menggali pengalaman, pandangan, dan alasan di balik terjadinya pernikahan anak.
2. Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan remaja guna memetakan persepsi kolektif serta dinamika sosial terkait praktik ini.
3. Studi dokumen, termasuk telaah terhadap Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan agama terkait dispensasi perkawinan, serta laporan resmi lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.
4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik. Tahapan ini meliputi: transkripsi hasil wawancara, pengkodean data, identifikasi tema-tema utama (seperti faktor penyebab, hambatan implementasi hukum, dan peran lembaga), serta interpretasi makna berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, dan dokumen hukum.

5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti menggunakan strategi member check dengan cara mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan. Selain itu, dilakukan peer debriefing dengan rekan akademisi guna menghindari bias peneliti.

6. Etika Penelitian

Karena penelitian ini melibatkan anak dan kelompok rentan, aspek etika menjadi prioritas. Peneliti memastikan adanya persetujuan sukarela (informed consent) dari seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Praktik Pernikahan Dini di Sulawesi Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih berlangsung di berbagai wilayah Sulawesi Utara, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan akses ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik serta laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa meskipun tren pernikahan anak secara nasional menurun, prevalensi di Sulawesi Utara masih relatif tinggi.

Wawancara dengan aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa kabupaten/kota memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi keluarga. Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak adalah jalan keluar dari beban finansial, sekaligus cara menjaga nama baik keluarga jika anak perempuan menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Selain itu, pengaruh budaya dan interpretasi agama tertentu turut memperkuat pandangan masyarakat bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang wajar. Misalnya, sebagian tokoh adat berpendapat bahwa menikahkan anak lebih awal dapat menghindarkan remaja dari pergaulan bebas. Pandangan semacam ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum negara dengan norma lokal.

2. Implementasi UU Perkawinan Pasca-Revisi

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 seharusnya menjadi tonggak penting dalam pencegahan pernikahan anak. Namun, implementasinya di Sulawesi Utara menunjukkan kesenjangan yang cukup besar.

Dari hasil telaah dokumen putusan pengadilan agama, terlihat bahwa permohonan dispensasi kawin masih cukup banyak diajukan dan sebagian besar dikabulkan. Hakim pengadilan agama yang diwawancarai menyatakan bahwa alasan mendasar pemberian dispensasi adalah kondisi darurat, misalnya karena kehamilan remaja. Hakim berpendapat bahwa menolak permohonan justru dapat menimbulkan stigma sosial yang lebih berat bagi pihak keluarga.

Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis: di satu sisi, undang-undang bermaksud melindungi anak dengan menetapkan usia minimum 19 tahun, tetapi di sisi lain mekanisme dispensasi menjadi “celah” yang dilegitimasi hukum. Akibatnya, tujuan pencegahan pernikahan dini seringkali melemah.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dari hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, ditemukan beberapa faktor utama penyebab pernikahan dini di Sulawesi Utara:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi penyebab dominan. Orang tua menikahkan anak dengan harapan beban ekonomi berkurang, atau agar anak dapat memperoleh jaminan finansial dari pasangan. Pernikahan dini di Indonesia seringkali dipandang sebagai solusi dari masalah sosial-ekonomi, meskipun dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan seringkali diabaikan. (Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Taufiqurrohim, Unsiyah S. M., Karolus, M. L., Dwi, S. C., Partini, & Van Bemmelen, S. T. 2020).

b. Pendidikan yang Rendah

Sebagian besar kasus pernikahan dini terjadi pada remaja yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang menengah. Putus sekolah menyebabkan anak lebih rentan dinikahkan, apalagi jika tidak memiliki keterampilan kerja.

c. Budaya dan Tradisi

Budaya dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat seringkali menjadi faktor pendorong utama terjadinya pernikahan usia dini. (Superno, H. 2016). Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahannya. Universitas Lambung Mangkurat. Nilai sosial di beberapa komunitas masih menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang terhormat, bahkan dianggap dapat mencegah anak dari perilaku menyimpang. "Pernikahan di bawah umur masih ditemukan di Kota Manado, meskipun ada regulasi terbaru yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial. (Tumiwa, A. J. 2022).

d. Kehamilan di Luar Nikah

Kasus kehamilan remaja masih menjadi alasan paling kuat diajukannya dispensasi kawin. Tekanan sosial membuat keluarga merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anak. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Manado antara lain tekanan ekonomi keluarga, norma budaya yang mendorong menikah muda, dan kasus kehamilan remaja yang memicu permohonan dispensasi kawin. (Tumiwa, A. J. 2022).

4. Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi negatif bagi anak, antara lain:

Kesehatan Reproduksi: Remaja putri yang menikah dan hamil di usia muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.

Pendidikan: Sebagian besar anak perempuan yang menikah dini terpaksa berhenti sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Psikologis: Tekanan untuk menjalankan peran sebagai istri atau ibu di usia remaja menimbulkan beban mental yang berat.

Sosial-Ekonomi: Pernikahan dini seringkali mengganggu siklus kemiskinan karena pasangan muda tidak memiliki bekal keterampilan dan pekerjaan yang memadai.

Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berimplikasi luas terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah.

5. Peran Institusi dan Hambatan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa lembaga telah berupaya mencegah pernikahan dini melalui sosialisasi dan kampanye publik, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, upaya ini seringkali tidak berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru.

Salah satu hambatan terbesar adalah praktik pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama. Walaupun dispensasi seharusnya diberikan secara ketat dan selektif, pada praktiknya hakim

cenderung mengabaikan permohonan. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antara aspek hukum dengan kebutuhan perlindungan anak.

Selain itu, lembaga pendidikan belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan dini. Kasus putus sekolah akibat faktor ekonomi membuat anak semakin rentan. Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi keluarga juga belum menjangkau masyarakat secara merata.

6. Diskusi: Kesenjangan Hukum dan Realitas Sosial

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat. Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menetapkan batas usia minimum, tetapi legitimasi budaya, interpretasi agama, dan faktor ekonomi tetap menjadi alasan yang kuat untuk menikahkan anak.

Konsep “living law” dari Eugen Ehrlich dapat digunakan untuk memahami fenomena ini: hukum yang hidup di masyarakat seringkali lebih berpengaruh daripada hukum tertulis. Artinya, meskipun undang-undang telah menetapkan standar, hukum adat dan norma sosial tetap menjadi acuan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yuridis, tetapi harus melibatkan strategi kultural dan sosial. Pendekatan hukum harus dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan seksualitas dan reproduksi, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam mengubah paradigma.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting:

1. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

Instansi pemerintah daerah, pengadilan agama, sekolah, dan organisasi masyarakat perlu menjalin koordinasi yang lebih efektif agar program pencegahan pernikahan dini berjalan selaras.

2. Pembatasan Dispensasi Kawin

Pengadilan agama perlu menerapkan standar yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi, misalnya dengan melibatkan psikolog, konselor, atau lembaga perlindungan selara

3. Pendidikan dan Pemberdayaan Remaja

Sekolah harus menjadi garda depan dalam memberikan pendidikan reproduksi, konseling remaja, serta keterampilan hidup agar anak tidak terjebak pada perkawinan dini.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Upaya mengurangi kemiskinan, misalnya melalui bantuan sosial, pelatihan kerja, dan akses modal usaha, penting untuk mengurangi alasan ekonomi sebagai pemicu pernikahan dini.

5. Kampanye Berbasis Budaya Lokal

Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama untuk menyuarakan bahaya pernikahan dini akan lebih efektif karena pesan hukum disampaikan dalam bahasa dan nilai yang dipahami masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian kualitatif ini memperlihatkan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Sulawesi Utara masih menghadapi banyak hambatan. Meskipun regulasi telah menetapkan usia minimum 19 tahun, praktik dispensasi, faktor budaya, serta tekanan ekonomi membuat pernikahan dini tetap berlangsung. Perlindungan anak baru dapat efektif apabila hukum positif diperkuat dengan intervensi sosial, ekonomi, dan budaya yang nyata. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang signifikan di Sulawesi Utara, meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Terdapat kesenjangan yang jelas antara ketentuan hukum formal dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Faktor penyebab utama meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh norma budaya dan adat, serta tekanan sosial, terutama terkait kehamilan remaja. Mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga sering menjadi celah yang melemahkan tujuan perlindungan anak. Hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi dikabulkan oleh pengadilan agama, dengan alasan keadaan darurat seperti kehamilan remaja atau tekanan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh interpretasi dan praktik lembaga terkait. Dampak pernikahan dini bersifat multidimensi, baik secara individual maupun struktural. Anak perempuan yang menikah pada usia muda berisiko mengalami putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, dan keterbatasan kesempatan ekonomi di masa depan. Fenomena ini menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dan instrumen internasional seperti CRC dan CEDAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Taufiqurrohim, Unsiyah S. M., Karolus, M. L., Dwi, S. C., Partini, & Van Bemmelen, S. T. (2020). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada.
- Superno, H. (2016). *Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahannya*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Sari, D. P. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Universitas Veteriner Bantara.
- Rahaditya, R., & Hadiati, M. (2021). *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*. Universitas Tarumanagara.
- Fadilah, N. (2019). *Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung: Perspektif Hukum Islam*. IAIN Tulungagung.
- Mutiah, N. R. (2024). *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini: Studi Kasus di Jakarta*. Jurnal Masyarakat dan Anak,.
- Ferawati, E. (2024). *Usia Perkawinan dan Hak Anak: Analisis Dampak Sosial di Indonesia*. Jurnal Masyarakat.
- Jenuri, J. (2023). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial: Studi di Bogor*. Al-Mahkamah.

- Wulansari, I. (2023). Pencegahan Angka Kejadian Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Seksual di Palu. *Jurnal Kesehatan Sosial*.
- Rahmayanti, M. I. K. (2024). Pengambilan Keputusan pada Pernikahan Dini di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Eksekusi*.
- Tumiwa, A. J. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 15-33.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2023). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*.
- Saidah, L. (2022). Implementasi dan Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *UIN KHAS Jember*.
- Pangemanan, C. R. (2021). Segi Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 9(6), 1-12.
- Riswan, R. (2021). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar. *Repository IAIN Parepare*.